

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh Negara untuk mencapai masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran utama yaitu sektor finansial khususnya perbankan. Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian sebagai lembaga intermediasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan Perbankan sebagai lembaga keuangan resmi yang diakui oleh Negara yang fungsinya adalah perbankan di Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan sebagai pihak penyedia dana yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang diwujudkan dalam pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada masyarakat sebagai upaya pengelolaan dana yang dimana memberikan keuntungan tidak hanya kepada masyarakat yang menerima kredit tetapi memberikan keuntungan bagi lembaga perbankan selaku pihak yang memberikan kredit.

Kredit yang dilaksanakan lembaga perbankan diawali dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan. Prinsip-prinsip pokok yang dipergunakan dalam menjalankan kredit kepada masyarakat yaitu:

1. Prinsip Kehati-hatian

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lembaga perbankan tidak serta-merta memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat tanpa terlebih dahulu mengetahui latar belakang dari masyarakat yang mengajukan kredit. Prinsip ini menjadi modal utama bagi lembaga perbankan dalam memberikan fasilitas kredit dimana prinsip untuk mencegah resiko terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

2. *Know Your Customer Principles* (Prinsip Mengenal Nasabah)

Prinsip yang diterapkan oleh bank, dimana lembaga perbankan diberi kewenangan untuk mengetahui identitas calon nasabah, baik mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank. Tujuannya adalah bagi lembaga perbankan untuk memperkecil risiko bank dalam menghadapi risiko baik operasional, risiko hukum, risiko reputasi yang akan mengakibatkan kerugian pada bank itu sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 85.

Kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan lebih menitik berat beberapa hal penting yang diutamakan oleh pihak lembaga perbankan kepada calon debitur dikenal dengan prinsip 5C sebagai berikut:

1. *Character*

Prinsip ini dilihat dari kepribadian dari nasabah, hal ini bias dilihat dari hasil wawancara antara *customer service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah. Intinya adalah pada prinsip ini pihak lembaga perbankan menilai dari calon debitur tersebut apakah dapat dipercaya dalam kerjasamanya.

2. *Capacity*

Prinsip ini adalah menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha miliknya, dalam prinsip ini adalah menilai kemampuan bayar kredit dari calon debitur tersebut.

3. *Capital*

Prinsip ini berkaitan erat dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai usaha. Prinsip ini adalah pihak lembaga perbankan menilai layak atau tidaknya calon debitur menerima pinjaman, dan menentukan besar bantuan kredit tersebut kepada calon debitur.

#### 4. *Collateral*

Prinsip ini perlu di perhatikan oleh calon debitur, ketika calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya dalam melakukan pembayaran kredit dari pihak lembaga perbankan. Pihak bank bisa saja menyita aset yang telah di perjanjikan antara pihak debitur dengan lembaga perbankan.

#### 5. *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Komunikasi bank dengan nasabah sangat penting untuk memperlancar kerjasama kedua belah pihak.<sup>2</sup> Kredit yang dilakukan oleh debitur tidak selalu berjalan lancar dalam pembayaran kreditnya, terutama pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>2</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima> diakses 27 Agustus 2018.

Debitur pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan beraneka ragam sifat menentukan kualitas dalam perkreditanya, acapkali debitur tersebut tersendat dalam proses pembayaran kreditnya.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyatakan Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit di tetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, penilaian tersebut di dasarkan pada kemampuan bayar debitur.

Kredit macet akan berdampak pada kinerja dari pihak bank yang bersangkutan, artinya pihak bank mengalami ketidaklancaran perputaran kas yang akan berakibat pada pihak bank akan kesulitan memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang banyak. Bank dikhawatirkan tidak dapat mencapai likuiditasnya atau menjadi tidak likuid.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sudah melihat debitur nya mengalami cicilan yang kurang lancar, maka pihak bank terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit.

Penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit, pihak bank dalam melakukan restrukturisasi kredit, apabila debitur berada pada golongan diragukan dan macet, dengan harapan debitur tersebut mampu untuk membayar cicilannya kembali. Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia

Nomor 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyatakan

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:

- a. Penjadwalan kembali
- b. Persyaratan kembali
- c. Penataan kembali

Penyelamatan kredit yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.<sup>3</sup>

Penyelamatan kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) praktiknya tidak selalu berjalan dengan baik, debitur sering sekali tidak kooperatif atau tidak mempunyai itikat baik kepada pihak bank sebagai pemberi kredit, sehingga pihak bank dalam menjaga likuiditasnya dan tetap menyalurkan kredit kepada pihak lainnya, terhadap debitur yang kreditnya macet tersebut. Bank menggunakan upaya untuk melakukan penyelesaian kredit dengan cara sebagai berikut:

1. Menerbitkan somasi/teguran
2. Eksekusi jaminan

---

<sup>3</sup> Sutarno, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 265.

3. Gugatan ke pengadilan negeri
4. Gugatan ke pengadilan niaga
5. Penyelesaian melalui alternatif sengketa

Bank dalam mengelola usaha keuangan memiliki kekhawatiran adanya NPL (*Non Performing Loan*) dalam keuangan perbankannya. Peraturan Bank Indonesia secara tegas mengatur adanya penyelamatan kredit bermasalah terhadap debiturnya, restrukturisasi kredit kepada debitur dilakukan apabila pihak debitur mengalami kurang lancar dalam pembayaran cicilannya.

Kondisi faktual dalam dunia perbankan, sering kali upaya penyelamatan tersebut memakai jasa penagih (*debt collector*) sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet nasabahnya, dimana aturan penggunaan *debt collector* tidak secara tegas diatur mengenai legalitasnya, namun hanya diatur penggunaan *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap kartu kredit yang macet dan hanya terbatas pada etika penagihannya.

Salah satu bank yang terdapat nasabahnya bermasalah dalam kreditnya yaitu PD. BPR BAPAS 69 Kabupaten Magelang, dimana terdapat NPL net atau kredit bermasalah sebesar 0,93 %<sup>4</sup>

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan Nasabah Ditinjau dari Aspek Hukum.

---

<sup>4</sup> Pra penelitian terhadap PD. BPR BAPAS 69 Kabupaten Magelang

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelamatan dan penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah penggunaan *debt collector* sebagai salah satu upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet diperbolehkan menurut hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelamatan dan penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penggunaan *debt collector* sebagai salah satu upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membaca. Penulis menguraikan beberapa manfaat penelitian dari dua sisi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan memberikan manfaat positif dimana menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum terutama hal-hal yang berkaitan dengan

penyelesaian kredit macet. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh para pihak sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, diharapkan dapat menjadi bahan hipotesis bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan - bahan pertimbangan di bidang hukum perbankan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga penelitian ini bermanfaat untuk memberikan solusi dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit macet antara bank dengan nasabah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajiannya, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, objek dan posisi variable penelitian yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet antara Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dengan nasabah. Hal ini yang membedakan dengan penulis lain yang sudah ada sebelumnya. Penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Puspita, Pipit (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) yang menulis dengan judul Upaya-Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh

Lembaga Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta) dimana menguraikan Analisis data melalui analisis interaktif dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Timbulnya kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta disebabkan debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Upaya penyelesaian kredit macet yang ditempuh oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta melalui dua upaya yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui upaya preventif, early warning, dan negosiasi.

2. Rusbandi, rusbandi (Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda) yang menulis dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Oleh Pihak Perbankan Dengan Cara Novasi dimana menguraikan kendala yang dihadapi dalam praktik perbankan untuk pelaksanaan novasi ini adalah: Sulit untuk menemukan peminjam baru yang bersedia mengambil alih tanggung jawab atas terhenti debitur, jika debitur baru bersedia mengambil alih maka tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh kreditor, dalam hal ini bank. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua pihak mengenai ketentuan novasi. Novasi diperlukan tahapan-tahapan berikut: Adanya keinginan calon peminjam baru untuk mengambil alih utang macet debitur. Setelah keputusan kantor pusat, kantor cabang akan mengirim surat kepada debitur baru

mengenai persetujuan bank untuk novasi mereka. Calon debitur baru diminta untuk mempelajari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam novasi; Dibuat di bawah perjanjian pinjaman antara bank tangan dengan debitur baru. Bank meminta notaris untuk membuat akta novasi.

3. Goni, Ravando Yitro (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi) yang menulis dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari para pihak baik kreditur maupun debitur dalam suatu perjanjian kredit ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet di lingkungan perbankan dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan para pihak dalam hal ini, antara pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur dalam suatu perjanjian kredit memiliki kekuatan penawaran dan tanggung jawab yang seimbang atau sama. Karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sendiri. Kedudukan bank menjadi kuat hanya selama proses permohonan kredit dilakukan hal tersebut dikarenakan pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan

kredit dari bank. Sedangkan kedudukan nasabah menjadi kuat apabila setelah kredit diberikan karena banyak bergantung pada integritas nasabah debitur. 2. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu berasal dari nasabah dan berasal dari bank. Pertama, faktor yang berasal dari nasabah yaitu nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beritikad tidak baik. Kedua, faktor yang berasal dari bank yaitu kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan intern bank, pengawasan bank. Kemudian cara penyelesaian kredit macet yaitu: penyusunan pedoman minimum kebijaksanaan perkreditan, penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank. Kata kunci: Penyelesaian, kredit macet, perbankan.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Upaya diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).
2. Penyelamatan Kredit adalah *restructured loan* yaitu kredit yang tingkat bunganya diturunkan atau jangka waktu pinjaman tersebut diperpanjang agar memudahkan debitur melakukan pembayaran;

alternatif penyelamatan kredit ini sering dilakukan terhadap debitur yang tidak dapat membayar kewajiban pokok dan/atau bunga sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Penyelesaian Kredit Macet adalah *bad debt recovery* yaitu usaha penagihan atas kredit macet yang telah dihapusbukukan; sumber penagihan dapat berasal dari kerelaan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh pokok atau bunga yang seharusnya telah dibayar, menyita atau menjual aset debitur yang dijadikan agunan kredit, atau memotong upah/gaji debitur.
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
5. Kredit Macet menurut Muchdarsyah Sinungan, adalah kredit yang tidak lancar yang sudah jatuh tempo namun belum dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-kredit-macet-dan-penyelesaiannya/>  
diakses 10 November 2018.

6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
7. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
8. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

---

<sup>6</sup> Mey&Co Law Firm, Definisi dari Nasabah Perusahaan pada suatu Bank, <https://meynco-lawfirm.com/definisi-dari-nasabah-perusahaan-pada-suatu-bank/> diakses 29 Agustus 2018.

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan penelitian studi kepustakaan yaitu sasaran dalam penelitian ini adalah hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan "Upaya Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Nasabah Ditinjau Dari Aspek Hukum"

## 2. Sumber Data

Data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa antara lain:

### a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23.
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>7</sup> Suratman, dan H. Philips Dillah., 2015, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit ALFABETA CV, Bandung, hlm. 88.

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

**b Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa: pendapat hukum yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, makalah, hasil penelitian, internet dan fakta hukum yang terjadi di

lapangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan ini.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, makalah, hasil penelitian yang diperoleh dari internet.

#### b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dengan menyertakan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Narasumber yang terkait dalam penulisan ini adalah Ibu Rini dari Kepala Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang dan Bapak Hendro dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan terhadap:

- a. Mengurai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang termuat dalam bahan hukum primer.
- b. Menguraikan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, jurnal ataupun fakta hukum yang berkaitan dengan Upaya Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang Dengan Nasabah.
- c. Menguraikan bahan hukum primer yaitu Mengurai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang menyatakan mengenai penyelamatan dan

penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh berupa fakta yang terjadi yaitu penggunaan *debt collector* (jasa penagih) sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dimana dianalisis kesenjangan antara bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

d Proses berpikir

Penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dengan Nasabah, hasil penelitian untuk mengetahui penyelamatan dan mengetahui penggunaan *Debt Collector* oleh Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagai salah satu upaya yang digunakan untuk melakukan penyelesaian kredit macet.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisikan jawaban- jawaban atas rumusan masalah.